

**PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK DARI
PERSPEKTIF *WASTE MANAGEMENT* DI KOTA PADANG
(Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Negara
sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*

(S.AP)



NOVRIANISA INDRAS

18042170/2018

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Dari
Prespektif *Waste Management* Di Kota Padang (Studi
Toko Modern Di Kecamatan Koto Tengah)

Nama Novrianisa Indras

TM/NIM 2018/18042170

Program Studi Ilmu Administasi Negara

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 22 November 2023

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si
NIP. 198503122008122006

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang



Pada hari Jumat, 3 November 2023 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB

Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Dari Perspektif Waste Management Di Kota Padang (Studi Toko Modern Di Kecamatan Koto Tengah)

Nama : Novrianisa Indras
TM/NIM : 2018/18042170
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 3 November 2023

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	1. 
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	2. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,



Dr. Afriva Khaidir, SH., M.Hum., Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novrianisa Indras
TM/NIM : 2018/18042170
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Dari Prespektif *Waste Management* Di Kota Padang (Studi Toko Modern Di Kecamatan Koto Tangah)”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, hal tersebut tak lain merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapatdipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Padang, 22 November 2023

Saya yang menyatakan



Novrianisa Indras
NIM. 18042170

ABSTRAK

Novrianisa Indras (18042170) : Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif Waste Management di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif Waste Management di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang) dan bagaimana kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan koto tangah Kota Padang dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari Perspektif Waste Management pada toko modern Kota Padang khususnya di kecamatan koto Tangah masih belum terealisasi dengan maksimal. Kendala dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari Perspektif Waste Management pada toko modern di Kecamatan koto Tangah, Kota Padang yaitu Perubahan kebiasaan pelanggan, Biaya Kantong plastik lebih murah daripada alternatif yang ramah lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk penggunaan kantong plastik, kurangnya monitoring ketat dari pemerintah.

Kata Kunci: Pembatasan, Kantong Belanja Plastik, Toko Modern

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “**Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif Waste Management di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang)**”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.
4. Ibuk Dra. Jumiati, M.Si dan Bapak Syamsir, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan berbagai saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis yang penulis sangat cintai, serta saudara kandung yang sudah memberikan doa, harapan, dukungan dan waktu luang kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini.
7. Teruntuk teman-teman penulis yang telah memberikan semangat yang membangun kepada penulis serta Seluruh rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita bangun bersama.
8. Terakhir, saya sangat berterimakasih kepada diri saya sendiri, berterimakasih telah percaya kepada diri sendiri, dan terimakasih sudah berusaha melakukan segala hal untuk dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan ini, dan berterimakasih tetap semangat dalam menjalani berbagai kendala yang dilewati dalam proses panjang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin ya rabbal allamin.

Padang, Agustus 2023

Novrianisa Indras
2018/18042170

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik.....	12
2. Sampah	13
3. Lingkungan Hidup.....	17
4. Manajemen Pengelolaan Sampah (Waste Management)	20
5. Konsep Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik	32

B. Kajian Penelitian Relevan	35
C. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Informan Penelitian	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Uji Keabsahan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data	46
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Temuan Umum dan Penelitian	49
1. Gambaran umum objek penelitian	49
2. Visi Misi Kecamatan Koto Tangah.....	50
3. Toko Modern kecamatan Koto Tangah.....	51
B. Temuan Khusus Penelitian.....	52
1. Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif waste manajemen pada toko modern di kecamatan koto Tengah, Kota Padang	53
2. Kendala dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif waste manajemen pada toko modern di Kecamatan koto Tangah, Kota Padang	56

C. Pembahasan	59
1. Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif waste manajemen pada toko modern di kecamatan koto Tangah, Kota Padang	60
2. Kendala dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif waste manajemen pada toko modern di Kecamatan koto Tangah, Kota Padang	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	70
Lampiran 2. Pedoman wawancara	71
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Jumlah Sampah Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat	2
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1. Data Toko Modern atau Mini Market di Kecamatan kota Padang	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka ISW	30
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	38
Gambar 3.1 Prosedur Simple Research Design (SRD).....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan modern ini bisa terlihat bahwa penggunaan plastik sangat tinggi hingga menyebabkan angka ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi dikarenakan plastik sebagai bahan pembungkus yang mudah didapat, murah dan juga tahan lama. Namun, dibalik kelebihanannya itu, kantong plastik membutuhkan waktu lama bahkan sampai ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai sempurna. Penguraian plastik menjadi partikel-partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah. Racun dalam sampah plastik yang dikubur di tanah, akan merembes dan meresap ke dalam tanah dan membuat air yang ada dalam tanah tercemar, begitu juga dengan lingkungan di sekitarnya (Astuti, 2016).

Seiring dengan bertambahnya penduduk di sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat secara kolektif. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, dengan mengupayakan penanganan sampah perlu dilakukan secara manajerial dengan benar serta melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta

maupun masyarakat yang diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaannya.

Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Sumatera Barat Tahun 2017 mencanangkan empat isu prioritas lingkungan, yaitu pencemaran air, pengelolaan sampah, alih fungsi lahan dan pengelolaan pertambangan, dimana dua aspek yang disebutkan diawal berkaitan dengan sampah. Pada isu pencemaran air, disebutkan adanya penurunan kualitas air sungai yang sebelumnya hanya terjadi di perkotaan, sekarang juga terjadi di perdesaan. Pencemaran air ini disebabkan karena hanya 44,19% penduduk Sumatera Barat yang memiliki akses sanitasi yang layak, sedangkan yang tersisa langsung membuang limbah domestik ke badan air. Sedangkan dalam pengelolaan sampah, hanya 34,54% kabupaten/kota yang mengelola sampah dengan benar. (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2018). Selain itu berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Timbulan Sampah pada kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan timbulan, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Tabel Jumlah Sampah Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pesisir Selatan	50,448	56,034	55,233	55,803
2	Kab. Solok	34,435	34,989	35,174	57,558
3	Kab. Tanah Datar	43,849	43,959	46,806	47,057
4	Kab. Lima Puluh Kota	71,727	72,213	78,412	77,993

5	Kab. Pasaman	31,594	56,536	56,295	55,954
6	Kota Pasaman	35,161	32,068	44,253	44,253
7	Kota Padang	233,774	232,259	233,385	253,973
8	Kota Solok	18,143	18,505	19,663	19,810
9	Kota Sawahlunto	6,756	6,852	6,843	6,882
10	Kota Padang Panjang	16,867	17,019	17,519	17,651
11	Kota Payakumbuh	35,543	35,679	36,063	36,608
12	Kota Pariaman	12,855	12,984	13,463	13,963
Total		619,704	751,876	694,051	668,509

Satuan : Ton

Sumber : SIPSN.Menlhk.go.id, 2023

Berdasarkan data diatas Kota Padang menjadi salah satu sumber penumbang data timbulan sampah tertinggi dalam rentang 2019 – 2022 dengan rata-rata setiap tahun menyumbang timbulan 233.000 Ton Sampah. Dari total rata-rata tahunan Sumatera Barat yaitu 625.000 Ton Sampah. Kota Padang menyumbang 37% di Sumatera Barat ketimbang kota/kabupaten lainnya.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai luas 694,96 km² . Seperti kota-kota lainnya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Padang adalah persampahan terutama sampah plastik. Hasil penelitian menunjukkan sampah plastik ditemukan di semua sumber baik dari domestik, komersil, institusi, industri dan pelayanan kota. Komposisi sampah plastik pada sumber domestik pada tahun 2009 sebesar 12,23% dengan potensi daur ulang (R3) sebesar 92,65% dari total sampah plastik (Ruslinda dkk, 2011). Sebagian besar sampah plastik ini masih

dibuang bercampur dengan sampah lainnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sehingga akan berdampak terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan. Hanya sebagian kecil dari sampah plastik ini yang sudah dilakukan pengelolaannya dengan daur ulang melalui bank sampah dan sektor informal. Kota Padang sebagai salah satu kota di Indonesia saat ini telah menghasilkan sampah sebanyak 603 ton sampah per hari pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut sebanyak 467 ton diantaranya sampai ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). Sedangkan sisanya sebanyak 136 ton masuk dalam proses pengurangan sampah seperti pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang yaitu sampah plastik (diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 15.13 WIB melalui website hariansinggalang.co.id).

Untuk mengatasi dampak sampah plastik di Kota Padang Pemerintah Kota Padang berupaya menerapkan berbagai aturan atau kebijakan yang dapat mengurangi sampah plastik. Seperti dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Perwako ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan Walikota Padang tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, pemerintah sebagai aktor

yang membidangi lingkungan hidup wajib menetapkan kebijakan pengurangan dan/ atau penghapusan kantong belanja plastik.

Sedangkan bagian dari pemerintah Kota Padang yang membidangi lingkungan hidup dan menjadi pengawas utama dalam kebijakan sampah plastik tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik adalah membina, mengawasi, dan mengevaluasi secara periodik penyelenggaraan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik dan salah satu fungsinya adalah pembinaan dan pengawasan kinerja penyedia kantong belanja plastik (diakses pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 14.20 WIB melalui website padang.go.id). Namun, dalam proses pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan upaya yang harus dilakukan adalah sosialisasi.

Sektor yang cukup banyak menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai adalah sektor perekonomian. Dan salah satunya adalah toko modern. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007, dijelaskan bahwa toko modern ialah usaha ritel yang memberikan layanan swadaya kepada pelanggan, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berwujud minimarket, supermarket, departemen store, hypermart, atau grosir yang berbentuk perkulakan. Bila ditinjau dari luas area, jenis usaha ini masuk dalam klasifikasi Supermarket karena memiliki luas kurang dari 5000 m².

Selanjutnya pada tahun 2014 diterbitkan undang-undang perdagangan yang menjadi aturan hukum pertama yang mengatur mengenai perdagangan

termasuk toko modern dalam bentuk undang-undang. Sekalipun di Undang-Undang ini tidak disebutkan secara redaksional kata “toko modern” namun secara substansi keberadaan toko modern telah diatur di dalam Undang-Undang ini dengan menggunakan istilah “toko swalayan”, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”

Sebagai aturan pelaksana mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern . Sedangkan mengenai pedoman pembinaan dan penataan toko modern diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pada Peraturan Wali Kota Padang No 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik dijelaskan bahwa pelaku usaha yang terdiri dari pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional dibatasi dalam penggunaan kantong belanja plastik. Pembatasan tersebut dilakukan dengan cara: 1) Tidak menyediakan kantong belanja plastik, 2) Menggunakan kantong belanja plastik yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah paling sedikit dan/atau 3) Menggunakan kantong belanja

bukan plastik yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang. Ditambahkan dalam ketentuan lain-lain pada BAB VII Peraturan Wali Kota Padang No 36 Tahun 2018 bahwa pusat perbelanjaan atau toko modern harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Terlihat bahwa “toko modern” mendapat perhatian khusus dalam aturan tersebut.

Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik untuk toko modern sudah mulai efektif pada 31 Desember lalu, sedangkan untuk pasar tradisional mulai efektif pada Desember 2021 nanti. Namun berdasarkan pengamatan dan riset dari penulis pada mini market yang berada di kecamatan koto Tangah, masih banyak toko modern di kota padang yang masih belum melakukan pembatasan terhadap penggunaan kantong belanja plastik. Masih banyak toko modern yang masih menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai untuk barang belanjaan konsumen yang mana kantong belanja plastik tersebut sulit untuk di urai dalam proses alam dan kantong belanja plastik tersebut tidak dapat di daur ulang.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang telah penulis lakukan sebelumnya dengan Aldi, salah satu karyawan minimarket Xmart yang penulis wawancarai beberapa waktu yang lalu, menurut Aldi:

“...Saat ini mini market Xmart ada tiga cabang di Kota Padang. Dan di setiap cabang Xmart itu kami semua menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai karena kantong plastik tersebut mudah didapatkan...” (Wawancara, 12 September 2022)

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Rahma, salah satu karyawan mini market cabang Aciak Mart Padang yang berada di aie pacah yang juga penulis wawancarai beberapa waktu lalu, menurut Rahma:

“... di Aciak Mart ini ketika ada orang yang belanja, maka akan menggunakan kantong plastik sekali pakai, selain harga murah dan mudah didapatkan, juga pelanggan yang kebanyakan tidak mau ribet untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah...”

Setiap penulis berbelanja ke minimarket yang ada di Kota Padang penulis juga mengamati bahwa masih kurangnya komunikasi antara kasir minimarket dengan konsumen. Kurangnya komunikasi yang dimaksud adalah tidak adanya pemberitahuan kepada konsumen bahwa tidak boleh memakai kantong belanja plastik sekali pakai, kalau ingin membawa barang belanjaan bawalah kantong belanja yang bisa di daur ulang.

Walaupun banyak minimarket yang masih belum melakukan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik, namun tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang kepada pelaku usaha tersebut. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan adalah mengekspos ke media sosial terkait pelanggaran yang dilakukan (padangkita.com diakses 26 November 2022 Pukul 17.30). Sanksi tersebut dinilai masih belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar aturan.

Terkait permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul “Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dari Perspektif waste

Management di Kota Padang (Studi Toko Modern di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka masalah dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai yang masih banyak digunakan di toko-toko modern (mini market) di Kota Padang seperti Budiman, Citra Swalayan, Xmart, Pusat Buah dan SJS Mart.
2. Komunikasi antara karyawan toko modern (mini market) dengan konsumen terkait pembatasan penggunaan kantong belanja plastik masih kurang.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak memberikan sanksi tegas kepada toko modern (mini market) yang melanggar aturan seperti peringatan atau bahkan pemberhentian proses penjualan pada toko modern terkait.
4. Meningkatnya Jumlah sampah plastik yang berasal dari kantong belanja plastik.

C. Pembatasan Masalah

Setelah peneliti mengidentifikasi masalah, selanjutnya peneliti dapat membatasi masalah yang akan diteliti dengan mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga. Maka batasan masalah dalam penelitian hanya melihat bagaimana pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif *waste management* di Kota Padang dengan memfokuskan pada studi toko modern yang ada di kecamatan koto Tengah, kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif *waste management* pada toko modern di kecamatan koto Tengah, Kota Padang?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif *waste management* pada toko modern di Kecamatan koto Tengah, Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif *waste management* di Kota Padang (Studi Kasus pada toko modern di kecamatan koto Tengah, Kota Padang).
2. Kendala dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dari perspektif *waste management* pada toko modern di Kecamatan koto Tengah, Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan membantu ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

- a) Bagi masyarakat, agar dapat menjadi masukan dan referensi terkait untuk instansi pemerintah.
- b) Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang agar dapat melakukan pengawasan yang optimal kepada toko modern (mini market) yang ada di kecamatan Koto Tengah Kota Padang terkait pembatasan penggunaan kantong belanja plastik.
- c) Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan, menambah pengetahuan tentang masalah yang berkenaan dengan pengawasan penggunaan kantong belanja plastik.